



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor **824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst**

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Evie Z Gautama alias Evi Hardjosoemo WNI**, beralamat dahulu di Perum. Murdika, No.358 Kav.23 A RT.03/Rw.08 Kel.Bendungan Kec.Ciawi Kab.Bogor. Jawa Barat, *sekarang* di Jl.Manggarai Selatan Kel.Bukit Duri, Kec.Tebet Nik No. 3174016908550003, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fery Kurniawan SH.MH**, pekerjaan advokat dari kantor Hukum Fery Kurniawan SH.MH, & Rekan, beralamat di Jl.Raya Mochtar No.48 – Kecamatan Sawangan - Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ;
2. **PT. Jtrust Investemen Indonesia, PT. Jtrust Investemen Indonesia**, Gedung Sahid Sudirman Center Lt.36 Jl.Jendral Sudirman Kav.86 – Karet Tengsin – kec..Tanah Abang - Jakarta Pusat -DKI-Jakarta 10220, diwakili oleh **Yoshihiko Kusubae**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Putri Marsella Indriyana, S.H., Fitria Kameswari, S.H., Yekky Simamora, S.H., William R. Halomoan, S.H., Andika Destaria Tarigan, S.H., Pangondian Sihotang, S.H., Jhosephine Ellisna Sirait, S.H., Chaniago Gaghana Putra, S.H., Bella Priscilia., S.H., Herdy Rio Immanuelta Sinaga, S.H., Yohanes Sebastian Tambunan, S.H. Para Karyawan pada Divisi Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24-48/SK/JTII/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Para pihak masing-masing menerangkan, bahwa mereka, Para Pihak, bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka, Para Pihak, seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2023, dalam register perkara perdata Nomor 823/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, **ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.** dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 September 2024, sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai permasalahan hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perkara Perdata

Halaman 1 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor : **824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perlawanan No. 824/PdLG/2023/PN.Jkt.Pst ("Perkara No. 824") terkait penyelesaian kewajiban PT. Inter Medika Utama kepada Pihak Kedua yang didapatkan hak tagihnya berdasarkan Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Kedua dari Bank Victoria, Tbk, yang dimana aset yang dijadikan jaminan oleh PT. Inter Medika Utama adalah Tanah dan Bangunan milik Pihak Pertama yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 282/Bendungan di Kampung Seuseupan RT.003 RW.08, Kel. Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor atas nama Evie Hardjosoemo;
- SHM No. 291/Bendungan di Kampung Seuseupan RT.003/RW.08, Kel. Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor, kedua SHM tersebut atas nama Evie Hardjosoemo dan SHM tersebut saat ini menjadi objek perkara ini.

- b. Terkait perkembangan penyelesaian masalah tersebut di atas, telah diadakan mediasi dan musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehingga Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun sepakat menyelesaikan masalah a quo dengan cara musyawarah untuk perdamaian.

Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian ("Perjanjian") dalam hal penyelesaian perkara ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 Perdamaian

Para Pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana yang telah Pihak Pertama daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Gugatan perkara Perdata Perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Perkara No. 824 secara kekeluargaan dengan cara Perdamaian.

## Pasal 2 Ketentuan Utam

1. Pihak Pertama yang telah disepakati oleh Pihak Kedua telah melakukan pengalihan piutang milik PT. Inter Medika Utama (cessie) kepada Pihak Pertama dengan nilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2024, yang dimana di dalam pengalihan piutang (Cessie) tersebut termasuk didalamnya ikut dialihkan juga aset jaminan yang dijadikan objek perkara di dalam Perkara No. 824, dengan keterangan aset jaminan yaitu sebagai berikut:
  - a) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 282/Bendungan di Kampung Seuseupan RT.003 RW.08, Kel. Bendungan, Kec. Ciawi Kab. Bogor atas nama Evie Hardjosoemo;

Halaman 2 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor : 824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SHM No. 291/Bendungan di Kampung Seuseupan RT.003/RW.08, Kel. Bendungan, Kec. Ciawi-Kab. Bogor, kedua SHM tersebut atas nama Evie Hardjosoemo dan SHM tersebut saat ini menjadi objek perkara ini.
2. Para pihak sepakat Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua pengalihan piutang (Cessie) dengan cara pembayaran yaitu, sebagai berikut:
  - a) Pihak Pertama membayar uang muka (Down Payment) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang telah dibayarkan secara transfer bank pada saat Penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada tanggal 30 Agustus 2024;
  - b) Pihak Pertama akan membayar sisanya yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2024 dan/atau akan melunasinya lebih cepat dari jangka waktu cicilan.
3. Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan damai ini Para Pihak sepakat menyatakan semua masalah terkait dengan Perkara No. 824 dianggap telah selesai dan telah dinyatakan berdamai.
4. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 824 yang putusannya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan Hukum dalam bentuk apapun Kepada Pihak Kedua dan menjamin membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan Hukum yang dikirimkan oleh pihak manapun yang mengatasnamakan Pihak Pertama Kesepakatan damai ini berlaku final,

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan berkekuatan hukum yang sama, yang akan diterangkan 2 (dua) Perlama dan Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian perdamaian ini dibuat serta diketahui oleh pihak Pelawan dan Terlawan I disaksikan pula oleh pihak-pihak yang namanya akan disebutkan dibawah ini. Selanjutnya para pihak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor register dalam perkara perdata Nomor 824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya akta perdamaian ini dapat diputuskan untuk dinyatakan berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;

Halaman 3 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor : 824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat secara tertulis No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor **824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

**Evie Z Gautama alias Evi Hardjosoemo** WNI, beralamat dahulu di Perum. Murdika, No.358 Kav.23 A RT.03/Rw.08 Kel.Bendungan Kec,Ciawi Kab.Bogor. Jawa Barat, *sekarang* di Jl.Manggarai Selatan Kel.Bukit Duri, Kec.Tebet Nik No. 3174016908550003, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Kurniawan SH.MH, pekerjaan advokat dari kantor Hukum Fery Kurniawan SH.MH, & Rekan, beralamat di Jl.Raya Mochtar No.48 – Kecamatan Sawangan - Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

**I a w a n :**

**PT. Jtrust Investemen Indonesia, PT. Jtrust Investemen Indonesia**, Gedung Sahid Sudirman Center Lt.36 Jl.Jendral Sudirman Kav.86 – Karet Tengsin – kec..Tanah Abang - Jakarta Pusat -DKI-Jakarta 10220, diwakili oleh Yoshihiko Kusubae, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Putri Marsella Indriyana, S.H., Fitria Kameswari, S.H., Yekky Simamora, S.H., William R. Halomoan, S.H., Andika Destaria Tarigan, S.H., Pangondian Sihotang, S.H., Jhosephine Ellisna Sirait, S.H., Chaniago Gaghana Putra, S.H., Bella Priscilia., S.H., Herdy Rio Immanuel Sinaga, S.H., Yohanes Sebastian Tambunan, S.H. Para Karyawan pada Divisi Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24-48/SK/JTII/2024 tertanggal 9 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN I** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membaca surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Halaman 4 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor : **824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dari surat Perjanjian Perdamaian No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak, ternyata isi dan substansi dari surat Perjanjian Perdamaian No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan asas-asas kepatutan yang hidup dan berlaku di masyarakat, karenanya surat Perjanjian Perdamaian No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 tersebut, berdasarkan atas hukum ;

Menimbang, bahwa surat Perjanjian Perdamaian No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 tersebut, mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya biaya perkara, ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing setengahnya ;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 1338 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak, Pelawan dan Terlawan I untuk menaati dan melaksanakan isi surat Perjanjian Perdamaian No. 24-1929/JTII/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.912.000,00 (lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Toni Irfan, S.H.**, dan **Teguh Santoso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 824/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Pst, tanggal 14 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dheny Indarto**,

Halaman 5 dari 6 hal Akta Perdamaian Nomor : 824/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
Biaya Proses	: Rp. 300.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Panggilan	: Rp. 5.492.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 60.000;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 5.912.000;

(lima juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah)